

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KOTA DEPOK
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2007 NOMOR 8)

ASBTRAK :

- Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tuntutan masyarakat akan pelayanan prima dari Pemerintah dan volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Depok, maka perlu untuk melakukan pemekaran dan membentuk Kecamatan baru dari beberapa Kecamatan yang sudah ada di Kota Depok dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dilakukannya pemekaran dan pembentukan Kecamatan baru dari beberapa Kecamatan yang sudah ada di Kota Depok, maka tugas umum pemerintahan di Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat terlaksana dengan baik.

- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2001-2010; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Depok

- Perda ini mengatur tentang :
 1. KETENTUAN UMUM
 2. TUJUAN
 3. PEMBENTUKAN KECAMATAN, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH
 4. KETENTUAN PERALIHAN
 5. KETENTUAN LAIN-LAIN
 6. PENUTUP
 7. PENJELASAN

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana, personalia dan pembiayaan untuk Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka pemekaran Kecamatan dilakukan secara bertahap terhitung mulai tahun 2009.
- Perda ini diundangkan pada tanggal 28 Desember 2007

CATATAN :

- Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah yakni. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan pemberian keleluasaan pada Daerah untuk menetapkan perangkat daerah sesuai kebutuhan, dengan mengedepankan pertimbangan kewenangan, potensi, karakteristik dan kebutuhan serta kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur.
- Oleh karena itu, pelaksanaan pembentukan Kecamatan hasil pemekaran harus diikuti dengan strategi peningkatan kemampuan potensi Kecamatan dengan mengurangi kelemahan dan mendayagunakan potensi dan karakteristik yang dimiliki baik pada Kecamatan yang akan dibentuk maupun pada Kecamatan induk sehingga dapat mendorong keberhasilan demokratisasi, pembangunan dan pelayanan umum